



PUTUSAN

Nomor 69/PID/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AKMAD I GUSTAHAM**
Tempat Lahir : Jolo (Philipina)
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Philipina
Tempat Tinggal : Mako Lantamal XIII
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda FB. SHIEKKA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agustan, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Tar tertanggal 11 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor 69/PID/2018/PT.SMR tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 69/PID/2018/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 15 Maret 2018, Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Tar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara :PDM-/Trk/11/2017, tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Terdakwa AKHMAD I GUSTAHAM pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Perairan Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi pada titik koordinat 03°33' 350" U - 121° 51' 360" T, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (setiap orang yang melakukan usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017, Terdakwa selaku Juragan/ Nakhoda Kapal FB. SHIEKKA bersama saksi JUMAR SUSOSCO, saksi NAMERICO SAMBAN dan 5 (lima) orang lainnya selaku Anak Buah Kapal (ABK) berlayar menggunakan Kapal FB. SHIEKKA yang merupakan jenis Kapal Penangkap Ikan Pump Boat (FUSO) bertolak dari Gensan Philipina menuju ke Perairan Indonesia dengan mengibarkan bendera kebangsaan Philipina. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 setibanya di Perairan Indonesia terdakwa langsung memerintahkan saksi JUMAR SUSOSCO dan saksi NAMERICO SAMBAN untuk melakukan pemancingan atau penangkapan ikan dengan menggunakan alat senar pancing dengan banyak mata kail dan ketika ikan-ikan sudah tersangkut pada mata kail kemudian senar ditarik ke atas kapal dan terhadap ikan yang berhasil ditangkap tersebut dipungut dengan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam peti. Begitu seterusnya dilakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 06.00 wita dilakukan pengejaran terhadap Kapal FB. SHIEKKA oleh KRI MULTATULI-561 dan sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada titik koordinat 03°33' 350" U - 121° 51' 360" T berhasil dilakukan penghentian dan penangkapan terhadap Kapal FB SHIEKKA yang dilakukan oleh saksi RIZAL ASCHAMAJAYA bersama dengan saksi HENDRA BASTIAN LUBIS yang merupakan Anggota TNI Angkatan Laut yang sedang melakukan Dinas Paga Dini Hari yang berada di atas KRI MULTATULI-561 kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal FB. SHIEKKA dan pada saat

Halaman 2 dari 13 Putusan No.69/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan, di atas Kapal FB. SHIEKKA tersebut ditemukan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kg kemudian ketika ditanyakan mengenai kelengkapan dokumen usaha perikanan yang dimilikinya didalam melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pengangkutan ikan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dikawal menuju ke Pangkalan Utama TNI AL XIII Satuan Keamana Laut di Tarakan namun saat dilakukan penarikan terhadap Kapal FB. SHIEKKA untuk dibawa sebagai barang bukti terhadap Kapal FR. SHIEKKA dan seluruh muatan yang berada didalamnya tersebut tenggelam ke dalam laut pada posisi 03°30' 000" U - 121° 46' 000" T dan selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Pangkalan Utama TNI AL XIII Satuan Keamana Laut di Tarakan dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AKHMAD I GUSTAHAM pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada titik koordinat 03°33' 350" U - 121° 51' 360" T, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan No.69/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017, Terdakwa selaku Juragan/ Nakhoda Kapal FB. SHIEKKA bersama saksi JUMAR SUSOSCO, saksi NAMERICO SAMBAN dan 5 (lima) orang lainnya selaku Anak Buah Kapal (ABK) berlayar menggunakan Kapal FB. SHIEKKA yang merupakan jenis Kapal Penangkap Ikan Pump Boat (FUSO) bertolak dari Gensan Philipina menuju ke Perairan Indonesia dengan mengibarkan bendera kebangsaan Philipina. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 setibanya di Perairan Indonesia terdakwa langsung memerintahkan saksi JUMAR SUSOSCO dan saksi NAMERICO SAMBAN untuk melakukan pemancingan atau penangkapan ikan dengan menggunakan alat senar pancing dengan banyak mata kail dan ketika ikan-ikan sudah tersangkut pada mata kail kemudian senar ditarik keatas kapal dan terhadap ikan yang berhasil ditangkap tersebut dipungut dengan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam peti. Begitu seterusnya dilakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 06.00 wita dilakukan pengejaran terhadap Kapal FB. SHIEKKA oleh KRI MULTATULI-561 dan sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada titik koordinat 03°33' 350" U - 121° 51' 360" T berhasil dilakukan penghentian dan penangkapan terhadap Kapal FB SHIEKKA yang dilakukan oleh saksi RIZAL ASCHAMAJAYA bersama dengan saksi HENDRA BASTIAN LUBIS yang merupakan Anggota TNI Angkatan Laut yang sedang melakukan Dinas Paga Dini Hari yang berada di atas KRI MULTATULI-561 kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal FB. SHIEKKA dan pada saat dilakukan pemeriksaan, di atas Kapal FB. SHIEKKA tersebut ditemukan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kgyang berasal dari wilayah perairan Sulawesi yang merupakan bagian wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia kemudian ketika ditanyakan mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dikawal menuju ke Pangkalan Utama TNI AL XIII Satuan Keamana Laut di Tarakan namun saat dilakukan penarikan terhadap Kapal FB. SHIEKKA untuk dibawa sebagai barang bukti terhadap Kapal FR. SHIEKKA dan seluruh muatan yang berada didalamnya tersebut tenggelam ke dalam laut pada posisi 03°30' 000" U - 121° 46' 000" T dan selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Pangkalan Utama TNI AL XIII Satuan Keamana Laut di Tarakan dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 13 Putusan No.69/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-232/TRK/Ep.2/09/2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akmad I Gustaham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akmad I Gustaham dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - Under License Boat Captain No. 2099;
 - City Fishing Boat License No. 11-M2099-17;
 - Permit To Establish Seaweed Farms, Erect Fish Corals Mussel, Other Aquatic Beds, Fishery Structures And Various Fishing Gears Permit No. 11-M2099-17;
 - Admeasurement Certificate Official Body Number PAG-11MPB-3103-04-17;
 - Certificate Of Inspection;
 - Authority To Accept Payment;
 - Certificate Of Number Cert No. 3103;
 - Permit To Operate, Official Number PAG-11MPB-3103-04-17;
 - Motorboat Operator License No. 3103;
 - Fishing Certificate Authority Vessel Clearance : Sec 5.3 Of Executive Order Number 305;
 - Barangay Clearance;
 - Permit To Operate;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.69/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Official Receipt;
- Documentation Of Pump Boat Registration And Motor Boat Operation License;
- Certificate Of Philippine Registry;
- Certificate Of Ownership;
- Tonage Measurement Certificate;
- Special Permit To Operate;
- Maritime Police Clearance;
- Certification;
- Affidavit Of Ownership;
- Fisherfolk's License:
 - Akmad I Gustaham No. 0973;
 - Akmad I Gustaham No. 3155;
 - Ruben M. Panerio No. 0978;

- Buku catatan kecil;

- Peta Penangkapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dompot dengan kartu nama an. Gandamon Jan Farrah Tolin;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah memberi putusan dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Tar. tanggal 15 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAD I GUSTAHAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.69/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Under License Boat Captain No. 2099;
- City Fishing Boat License No. 11-M2099-17;
- Permit To Establish Seaweed Farms, Erect Fish Corals Mussel, Other Aquatic Beds, Fishery Structures And Various Fishing Gears Permit No. 11-M2099-17;
- Admeasurement Certificate Official Body Number PAG-11MPB-3103-04-17;
- Certificate Of Inspection;
- Authority To Accept Payment;
- Certificate Of Number Cert No. 3103;
- Permit To Operate, Official Number PAG-11MPB-3103-04-17;
- Motorboat Operator License No. 3103;
- Fishing Certificate Authority Vessel Clearance : Sec 5.3 Of Executive Order Number 305;
- Barangay Clearance;
- Permit To Operate;
- Official Receipt;
- Documentation Of Pump Boat Registration And Motor Boat Operation License;
- Certificate Of Philippine Registry;
- Certificate Of Ownership;
- Tonage Measurement Certificate;
- Special Permit To Operate;
- Maritime Police Clearance;
- Certification;
- Affidavit Of Ownership;
- Fisherfolk's License :
 - Akmad I Gustaham No. 0973;
 - Akmad I Gustaham No. 3155;
 - Ruben M. Panerio No. 0978;
- Buku catatan kecil;
- Peta Penangkapan;

Dimusnahkan;

- Dompot dengan kartu nama an. Gandamon Jan Farrah Tolin;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan No.69/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, hal mana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal: 22 Maret 2018, Nomor. 1/ Akta Pid.Sus/2018/PN.Tar, dan sehubungan dengan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum dimaksud kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2018, hal mana sesuai dengan Akta Pemberitahuan permohonan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal: 29 Maret 2018 Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN.Tar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sehubungan dengan permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding dalam perkara ini pada tanggal: 6 April 2018 dan telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal: 12 April 2018, hal mana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa tanggal 12 April 2018 Nomor: 1/Pid.Sus/2018/PN.Tar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, kepada Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2018 dan Terdakwa tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 April 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakantersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tarakan tidak menerapkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;



2. Bahwa dalam Ketentuan Undang Undang Perikanan maupun UNCLOS 1982 tidak ada larangan bagi para penegak hukum untuk menjatuhkan kurungan sebagai pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan /salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 15 Maret 2018, Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Tar, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, kecuali mengenai barang bukti perlu dirubah sesuai dengan Penetapan Nomor 444/IZ/Pen.Pid/2017/PN.Tar dengan alasan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2017, Terdakwa bersama 7 (tujuh) Orang ABK berlayar menggunakan Kapal FB Shiekka dari Gensan Philipina menuju ke Perairan Indonesia dengan mengibarkan bendera Philipina, kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 Septembar 2017 setibanya di Perairan Indonesia di koordinat 03°33'350" U – 121°51'360" T terletak diperairan Laut Sulawesi yang merupakan Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Terdakwa memerintahkan ABK untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat senar pancing dan ketika ikan-ikan sudah tersangkut pada mata kail, kemudian senar ditarik ke atas kapal dan terhadap ikan yang berhasil ditangkap tersebut dipungut dengan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam peti;
2. Bahwa Kapal FB Shieka yang dinahkodai Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum , ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 Maret 2018, Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Tar dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama sudah tepat dan benar, kecuali mengenai barang bukti perlu dirubah sesuai dengan Penetapan Nomor 444/IZ/Pen.Pid/2017/PN.Tar, tertanggal 12 September 2017 tentang persetujuan penyitaan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Under License Boat Captain No. 2099;
- City Fishing Boat License No. 11-M2099-17;
- Permit To Establish Seaweed Farms, Erect Fish Corals Mussel Other Aquatic Beds, Fishery Structures and Various Fishing Structures and Varios Fishing Gears Permit No. 11-M2099-17;
- Admeasurement Certificate Official Body Number PAG-11MPB-3103-04-17;
- Certificate Of Inspection;
- Authority To Accept Payment;
- Certificate Of Number Cert No. 3103;
- Permit To Operate Official Number PAG-11MPB-3103-04-17;
- Motorboat Operator License No. 3103;
- Fishing Certificate Authority Vessel Clearance : Sec 5.3 Of Executive Prder Number 305;
- Barangay Clearance;
- Permit To Operate;
- Official Receipt;
- Documentation Of Pump Boat Registration And Motor Boat Operation License;
- Certificate Of Philippine Registry;
- Certificate Of Ownership;

Halaman 10 dari 13 Putusan No.69/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tonage Measurement Certificate;
- Special Permit To Operate;
- Maritime Police Clearance;
- Certification;
- Affidavit Of Ownership;
- Fisherfolk's License :
 - Akmad I Gustaham No. 0973;
 - Akmad I Gustaham No. 3144;
 - Ruben M. Panerio No. 0978;
- Buku catatan kecil;
- Peta Penangkapan, karena digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, haruslah dimusnahkan;
- Dompot dengan kartu nama an. Gandamon Jan Farrah Tolin Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 15 Maret 2018, Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Tar yang dimohonkan banding tersebut perlu dirubah sekedar mengenai barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang di jatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sesuai dengan kesalahan yang di lakukan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 15 Maret 2018, Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Tar, sekedar mengenai barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Under License Boat Captain No. 2099;
 - City Fishing Boat License No. 11-M2099-17;
 - Permit To Establish Seaweed Farms, Erect Fish Corals Mussel Other Aquatic Beds, Fishery Structures And Various Fishing Structures and Varios Fishing Gears Permit No. 11-M2099-17;
 - Admeasurement Certificate Official Body Number PAG-11MPB-3103-04-17;
 - Certificate Of Inspection;
 - Authority To Accept Payment;
 - Certificate Of Number Cert No. 3103;
 - Permit To Operate Official Number PAG-11MPB-3103-04-17;
 - Motorboat Operator License No. 3103;
 - Fishing Certificate Authority Vessel Clearance : Sec 5.3 Of Executive Prder Number 305;
 - Barangay Clearance;
 - Permit To Operate;
 - Official Receipt;
 - Documentation Of Pump Boat Registration and Motor Boat Operation License;
 - Certificate Of Philippine Registry;
 - Certificate Of Ownership;
 - Tonage Measurement Certificate;
 - Special Permit To Operate;
 - Maritime Police Clearance;
 - Certification;
 - Affidavit Of Ownership;
 - Fisherfolk's License :
 - Akmad I Gustaham No. 0973;
 - Akmad I Gustaham No. 3144;
 - Ruben M. Panerio No. 0978;
 - Buku catatan kecil;
 - Peta Penangkapan;

Halaman 12 dari 13 Putusan No.69/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dompot dengan kartu nama an. Gandamon Jan Farrah Tolin
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut untuk selebihnya;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, oleh kami H.SULTHONI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, ARTHUR HANGEWA.SH.dan M.NAJIB SHOLEH, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 69/PID/2018/PT.SMR tanggal 4 April 2018, putusan tersebut pada hari, Kamis tanggal 17 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARTHUR HANGEWA, SH..

H.SULTHONI,SH.MH

M.NAJIB SHOLEH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARSINTARAYA HUTAPEA, SH.